



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 288 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 18 Juli. 1968 No. 7061/68/04.

Menimbang : a. bahwa Konperensi Hidrografi Internasional yang diselenggarakan oleh Biro Hidrografi Internasional di Monako dari tanggal 18 April 1967 sampai tanggal 5 Mei 1967 telah menghasilkan Konpersi tentang Hidrografi Internasional beserta Peraturan Umum dan Peraturan Keuangannya ;

b. bahwa Republik Indonesia sebagai Negara Maritim memandang perlu untuk menjadi peserta Konpersi tersebut;

c. bahwa kepada Duta Besar Republik Indonesia di Paris telah diinstruksikan untuk menandatangani "subject to ratification" dan penandatanganan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1967;

d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan :

1. Konpersi tentang Organisasi Hidrografi Internasional (Convention on the International Hydrographic Organisation) dengan ketentuan bahwa Indonesia menetapkan reservation terhadap pasal XVII atas Konpersi tersebut,

2. Peraturan Umum (General Regulations),

3. Peraturan Keuangan (Financial Regulations).

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1); dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
 3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/III/60.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan :

1. "Konferensi tentang Organisasi Hidrografi Internasional. (Convention on the International Hydrographic Organisation)", dengan ketentuan bahwa Indonesia menetapkan reservation terhadap pasal XVII atas Konferensi tersebut sebagaimana tercantum pada Lampiran ke-I Keputusan Presiden ini.
2. "Peraturan Umum (General Regulations)".
3. "Peraturan Keuangan (Financial Regulations)". sebagai hasil Konferensi Hidrografi Internasional yang diselenggarakan oleh Biro Hidrografi Internasional di Monako dari tanggal 18 April sampai 3 Mei 1957 sebagaimana tercantum pada Lampiran ke-II Keputusan Presiden ini dan telah ditanda-tangani "subject to ratification" oleh Duta Besar Republik Indonesia di Paris pada tanggal 29 Desember 1967.

Kedua : Keputusan Presiden ini, mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Salinan : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong,
2. Para Menteri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri,
4. Kepala Biro Hukum & Konsuler Departemen Luar Negeri,
5. Direktorat Hidrografi Angkatan Laut Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1968.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO.

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1968.

Sekretaris Negara R.I.,

ttd

ALAMSYAH

Mayor Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 50